



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Asahan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Asahan.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan.
7. Inspektorat adalah PD Kabupaten Asahan yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah PD atau Unit Kerja pada PD Kabupaten Asahan.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Asahan
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintahan Daerah.
12. Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Asas Umum Pemerintahan Daerah Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
15. Penyelenggara Daerah yang bersih adalah penyelenggara daerah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara/daerah dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
16. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi penyelenggara daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

17. Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
18. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
19. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
20. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
21. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi
22. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.
23. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan/red flags.
24. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
25. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran;
26. Preemptif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan;
27. Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif;

28. Penggentaran atau deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
29. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disingkat Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan;
30. Probity Audit adalah penjaminan/assurance yang diberikan oleh auditor probity untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (probity requirement), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.;
31. Reviu PBJ adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
32. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan;
33. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
34. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.
35. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
36. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
37. Asset recovery adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian asset hasil kecurangan;

38. Reframing budaya tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif;
39. Red Flags adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa kecurangan terjadi.
40. Unit pengendalian kecurangan adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu, seperti Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
41. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu, seperti Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disingkat Satgas Saber Pungli.
42. Penilaian Risiko Kecurangan atau Fraud Risk Assessment (FRA) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
43. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
44. Daftar dan peta risiko kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
45. Pihak ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
46. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
- d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintahan daerah; dan
- f. mewujudkan manajemen pemerintahan yang antifraud (*Fraud Risk Management*).

Bagian Kedua

Prinsip Dasar

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Daerah atau Aparatur Sipil Negara wajib menolak segala bentuk Kecurangan (*fraud*) yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Kebijakan Pengendalian Kecurangan dilaksanakan bagi seluruh PD, BLUD dan Unit Layanan lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah.

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu

Strategi Pengendalian Kecurangan

Pasal 4

- (1) Strategi yang diterapkan untuk mengendalikan kecurangan terdiri dari 3 strategi, yaitu:
 - a. Pencegahan
 - b. Deteksi, dan
 - c. Respon
- (2) Strategi Pencegahan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. Edukatif;
 - b. Preemptif;

- c. Penangkalan; dan
 - d. Penggentaran atau deterensi.
- (3) Strategi Deteksi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
- a. Inspeksi Mendadak;
 - b. Probitiy Audit;
 - c. Reviu PBJ;
 - d. Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan/
Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM); dan
 - e. Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
- (4) Strategi Respon yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
- a. Audit investigatif/audit khusus;
 - b. Pengenaan hukuman disiplin
 - c. Asset recovery;
 - d. Reframing budaya; dan
 - e. Pelaporan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti pedoman untuk masing-masing bentuk kegiatan.

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian Kecurangan

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Komitmen jajaran pimpinan;
 - b. Budaya anti Kecurangan;
 - c. Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan;
 - d. Unit Pengendalian Kecurangan;
 - e. Penilaian risiko Kecurangan (*fraud risk assessment*);
 - f. manajemen pihak ketiga;
 - g. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Pasal 6

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk :

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintahan Daerah;
- c. mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Budaya anti Kecurangan dapat berbentuk :

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengelola Pengendalian Kecurangan dapat berbentuk PD, unit atau satuan tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Pengelola Pengendalian Kecurangan yang berbentuk PD melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan Kecurangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

- (3) Pengelola Pengendalian Kecurangan yang berbentuk unit penanggung jawab atau satuan tugas Pengendalian Kecurangan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan dalam peraturan/surat keputusan kepala daerah.

Pasal 10

- (1) Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada Pemerintahan Daerah.
- (2) Daftar dan peta risiko kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 11

- (1) Pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti kecurangan.
- (2) Pemberian Pelayanan Publik kepada masyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria Pelayanan Publik yang bersih dan melayani.
- (3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan anti kecurangan.

Pasal 12

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas.
- (2) Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

BAB IV

STRUKTUR PENGENDALI KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Struktur Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Penanggung jawab : Bupati Asahan

Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan

Ketua : Inspektur Daerah

Anggota : 1. Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian Daerah;

2. Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
3. Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan bidang pendapatan Daerah;
4. Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik Daerah;
5. Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
6. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah;
7. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan kawasan pemukiman Daerah;
8. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Lingkungan Hidup Daerah;
9. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika Daerah;
10. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Sosial Daerah;
11. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan dan catatan sipil Daerah;
12. Kepala Satuan yang menyelenggarakan urusan bidang polisi pamong praja Daerah;
13. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Daerah;
14. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan Daerah;
15. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Pertanian Daerah;
16. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan Daerah;

17. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang peternakan dan kesehatan hewan Daerah;
 18. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perikanan Daerah;
 19. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah;
 20. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan Daerah;
 21. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang koperasi, perdagangan dan perindustrian Daerah; dan
 22. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata Daerah.
- (2) Tugas utama struktur Pengendalian Kecurangan adalah melakukan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintahan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi struktur pengendali kecurangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara daerah atau aparatur sipil negara terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 31 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 48